



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi gejala perekonomian di daerah yang disebabkan oleh inflasi akibat dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak, perlu dilakukan penanganan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat, pelaku usaha atau kelompok masyarakat yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022;
- b. bahwa agar bantuan yang diberikan dapat diberikan secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu diatur penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- (2) Belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemberian bantuan sosial;
 - b. penciptaan lapangan kerja; dan/ atau
 - c. pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di Daerah.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk di dalamnya bantuan sosial tambahan.
- (4) Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU yang diterima Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (5) DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya.
- (6) Besaran DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebesar penyaluran DAU bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022.
- (7) Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Daerah menganggarkan belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada :
 - a. masyarakat miskin;
 - b. pelaku usaha mikro; dan
 - c. nelayan.

- (2) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial; dan
 - b. tidak pernah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2022; dan
 - c. tidak sebagai penerima ganda atau penerima bantuan sosial hanya boleh mendapatkan bantuan 1 (satu) orang/Kepala Keluarga (KK).
- (3) Pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial;
 - b. tidak pernah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2022; dan
 - c. omsetnya di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun.
- (4) Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial;
 - b. tidak pernah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2022; dan
 - c. berprofesi sebagai nelayan payang atau nelayan jaring gillnet/pancing.

Pasal 5

Besaran bantuan bagi masyarakat miskin, pelaku usaha mikro dan nelayan diberikan dalam bentuk bantuan sosial berupa uang sebagai berikut :

- a. masyarakat miskin sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per kepala keluarga;
- b. pelaku usaha mikro sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per pelaku usaha;
- c. Nelayan sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang.

Pasal 6

Penciptaan lapangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diarahkan kepada kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat atau menyerap tenaga kerja, berupa penggarapan lahan untuk peningkatan produksi komoditi pangan, yaitu cabe merah, cabe hijau, cabe rawit dan bawang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan harus menghasilkan produk pangan;
- b. melibatkan masyarakat yang tidak punya pekerjaan tetap;
- c. paket pekerjaan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per hektar dan memperkerjakan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang petani; dan
- d. belanja paket pekerjaan meliputi belanja bahan-bahan/bibit tanaman dan belanja upah.

Pasal 7

Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri dalam rangka penugasan pengelolaan angkutan massal Trans Padang berupa subsidi tarif sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal 8

- (1) Penggunaan belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilarang dianggarkan untuk :
 - a. belanja honorarium pelaksana kegiatan; dan
 - b. belanja lembur.
- (2) Pemberian bantuan dalam rangka pengendalian inflasi daerah hanya diberikan 1 (satu) kali pada tahun 2022.

Pasal 9

- (1) Satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja terkait melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan.
- (2) Calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimintakan persetujuan kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- (3) Pemberian bantuan dibayarkan melalui nomor rekening penerima bantuan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. tahap I dibayarkan pada bulan September untuk penerimaan bantuan bulan Oktober dan November; dan
 - b. Tahap II dibayarkan pada bulan November untuk penerimaan bantuan bulan Desember

Pasal 10

- (1) Wali Kota melaporkan penganggaran dan realisasi atas belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 09 September 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 09 September 2022

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



EDI HASYMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 66